

## PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## **SURAT IZIN**

NOMOR: 421.1/2497/UM-PKPNF/dikbud/VII/2017

## TENTANG

## OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK "PANCUR KASIH"

Dasar

- : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

Kepala TK

Alamat Status Bangunan

Izin Berlaku

: Satuan PAUD

Taman Kanak - Kanak "PANCUR KASIH"

Yustina Hunyang

: Kampung Mamahak Besar Kec. Long Bagun

: Milik Sendiri : Dari Tanggal 01 Juli 2017 s/d 01 Juli 2020

Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

"PANCUR KASIH"

Dengan Ketentuan:

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

> Ditetapkan di Tanagal

: Ujoh Bilang : 01 Juli 2017

TAH M. Kepala,

Feridiana Hendoa, S.Pd Pembina, IV/a

NIP. 19611005 198201 2 015